



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Surat : 421.2/SK- 838- Pendas/1996

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kab. DT II Kuningan tanggal : 3 Juni 1996  
Nomor 009/341-Kab/1996 perihal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar  
Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri : Pangkalan II  
Alamat : Ds. Dukuhdalam NSS : 101021508037 Cabang Dinas  
P dan K Kecamatan : Ciawigebang

dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- Undang-undang RI No.4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang pembentukan jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Juli 1996

- Sekolah Dasar Negeri . Pangkalan II. Alamat: Ds.Dukuhdalam  
NSS: 101021508037 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : Ciawigebang  
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri

Dukuhdalam

NSS: 101021508037 ( 83 )

- Menyerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab.Dati II Kuningan  
Cabang Dinas P dan K Kecamatan Ciawigebang dan Kepala  
Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan  
menertibkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan  
adanya perubahan tersebut diatas ;  
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini  
akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.


DITETAPKAN DI ; B A N D U N G

PADA TANGGAL ; 27 JUNI 1996

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I  
JAWA BARAT,

TTD.

Drs.H.MOHAMMAD ASJIKIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 480 042 982



KUTIPAN disampaikan kepada :

- Ass.Sekwilda I, II dan III pada  
Setwilda Prop.Dati I Jabar ;
- Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Jabar ;
- Bupati KDH. Tk.II Kuningan



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
Jl. Aria Kamuning No. 02 Telp. (0232) 8882858  
**KUNINGAN 45511**

**KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN**  
**NOMOR 642/KPTS. 2024 –IMB/2009**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Nama : **SD NEGERI DUKUH DALEM**  
Alamat : **Desa Dukuh Dalem Kec. Ciawigebang**

**BUPATI KUNINGAN**

- Membaca : Surat permohonan Sdr. E. Rukman tanggal 13 Oktober 2009 perihal permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk **SD Negeri Dukuh Dalem (Rehabilitasi)**
- Menimbang : bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan Sdr. E. Rukman telah memenuhi persyaratan sehingga perlu segera diberikan Izin Mendirikan Bangunan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
  2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Bangunan Gedung;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan;
  7. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 188.45/Kep.09-Huk/2001 tanggal 24 Pebruari 2001 tentang Pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Kuningan;
  8. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 503/Kep.62-DTRC/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  9. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan ;
  10. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Bangunan Nomor 642/631  
/IMB/BPPT/2009 Tanggal 13 Oktober 2009

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :  
Nama : **SD NEGERI DUKUH DALEM**  
Lokasi Bangunan : **Desa Dukuh Dalem Kec. Ciawigebang**  
No. Persil/Lt.C dan Status Tanah : **Hak Guna Pakai**  
Peruntukan Bangunan : **Sarana Pendidikan SD Negeri Dukuh Dalem**  
Ukuran : **Luas Bangunan Induk 162 m<sup>2</sup>  
Selasar 42 m<sup>2</sup>**  
  
Biaya Retribusi : **Rp. 456.000,-**
- KEDUA : Jarak garis sempadan bangunan 10 (sepuluh) meter dari tengah (AS) Jalan Kabupaten berada diatas tanah Hak Guna Pakai yang terletak di Desa Dukuh Dalem Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.  
Dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan gambar yang telah disahkan yang menjadi lampiran Surat Izin Mendirikan Bangunan;  
b. Tidak diperkenankan menyimpan bahan-bahan bangunan ditengah maupun sisi jalan tanpa izin;  
c. Selama pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung agar tepi jalan/ pekarangan ditutup dengan papan/bilik;  
d. Mentaati semua petunjuk baik lisan maupun tertulis dari petugas pengawas bangunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan.
- KETIGA : Izin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut/ditinjau kembali apabila :  
- Ternyata untuk memperoleh surat izin ini memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar;  
- Tidak mentaati Ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KUNINGAN  
Pada tanggal 20 Oktober 2009

An. BUPATI KUNINGAN  
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN KUNINGAN

